

# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945  
Email : [pemdasleman@slemankab.go.id](mailto:pemdasleman@slemankab.go.id), Website : [//www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)

Sleman, 25 Mei 2018

Nomor : 061/01362/BKPP  
Sifat : Biasa  
Hal : Hari Libur dan Cuti Bersama  
pada Perayaan Hari Raya Idul  
Fitri 1439 H. / 2018 M.

Kepada Yth:  
1. Pimpinan Perangkat Daerah  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik  
Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Sleman

Berkenaan dengan hari libur dan cuti bersama pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. / 2018 M. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018.
2. Khusus cuti bersama bagi PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi yang memiliki fungsi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam Siaran Persnya tanggal 5 Oktober 2017 menyampaikan bahwa cuti bersama bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sehingga cuti bersama bagi PNS menunggu Keputusan Presiden.
4. Sehubungan Keputusan Presiden dimaksud sampai dengan saat ini belum diterbitkan, sementara telah terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai hal ini serta kebutuhan mendesak dari sejumlah instansi berkaitan dengan pengaturan jadwal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai hari libur dan cuti bersama pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. / 2018 M.


Memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hari libur dan cuti bersama pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. / 2018 M. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut:

1. Hari Libur dan Cuti Bersama

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	15 s.d. 16 Juni 2018	Jumat s.d. Sabtu	Ditetapkan sebagai hari libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H./2018 M
2.	11,12,13,14,18,19, dan 20 Juni 2018	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, dan Rabu	Ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H./2018 M.

2. Pelaksanaan cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi PNS.
3. Bagi PNS guru, ketentuan mengenai libur mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan instansi pelayanan lain yang sejenis, pimpinan instansi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur dan cuti bersama tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Setiap pimpinan instansi wajib melakukan pengaturan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tersebut di lingkungan instansinya masing-masing dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas di luar pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tersebut, agar diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati.
6. Ketentuan mengenai hari libur dan cuti bersama pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. / 2018 M. ini dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila telah terbit Keputusan Presiden yang menetapkan tentang hari libur dan cuti bersama.
7. Surat ini agar ditempel pada papan pengumuman sebagai pedoman pelaksanaan hari libur dan cuti bersama pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. / 2018 M. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Demikian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

an Bupati Sleman  
Sekretaris Daerah,  
  
SUMADI, SH. MH  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP 19630826 198903 1 007

